

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN TAHUN 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 04/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2014

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bawa dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan administrasi pertanggung jawaban keuangan dan barang milik negara dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 17 Tahun 2003, UU No 32 Tahun 2004, UU RI No 15 Tahun 2011, PP No 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No 38 Tahun 2008, PKPU No 63 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

- CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2014.